



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 466 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak mampu di luar kuota penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Garut, diperlukan kebijakan layanan jaminan kesehatan yang bersifat stimulus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan layanan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pedoman mengenai kriteria/indikator masyarakat tidak mampu, jenis pelayanan kesehatan serta besaran biaya yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Pedoman Layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Garut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50720);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 8).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN GARUT**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Garut.
4. Bupati dalah Bupati Garut
5. Instansi Pelaksana adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut.
6. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang telah ditetapkan oleh Bupati dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dijamin Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dan RSUD dr. Slamet dan/atau Rumah Sakit Rujukan.

B A B II

KRITERIA PENERIMA JAMKESDA

Pasal 2

- (1) Jamkesda diberikan kepada masyarakat yang memenuhi Kriteria Peserta Jamkesda.

- (2) Kriteria Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi;
 - b. jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
 - c. konsumsi daging/ayam per minggu tidak pernah atau satu kali dalam seminggu;
 - d. pembelian pakaian baru setiap anggota rumah tangga dalam setahun tidak pernah membeli per satu stel;
 - e. frekuensi makan dalam sehari satu kali atau dua kali makan setiap anggota rumah tangga;
 - f. tidak mampu membayar biaya pengobatan ke Puskesmas/Poliklinik;
 - g. lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga, yaitu : petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerja lain dengan pendapatan rumah tangga kurang dari Rp 600.000,- (enam ratus ribu) per bulan; dan
 - h. pemilikan aset baik harta bergerak atau harta tidak bergerak, yaitu : tidak mempunyai tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) seperti sepeda motor, emas perhiasan, ternak, kapal/perahu motor, atau barang modal lainnya.

BAB III

PENETAPAN PESERTA

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan kuota dan masyarakat peserta Jamkesda untuk tiap-tiap desa di Daerah.
- (2) Bupati membentuk Tim untuk melakukan pendataan dan verifikasi dalam penetapan kuota dan masyarakat peserta Jamkesda di tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di wilayahnya sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, dan selanjutnya mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan sebagai peserta Jamkesda.
- (2) Kepala Desa wajib menjamin kebenaran usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Camat wajib melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Camat berhak untuk mengembalikan data yang disampaikan oleh Kepala Desa, apabila terdapat data yang tidak diyakini kebenarannya.

BAB IV

JENIS PELAYANAN DAN BESARAN BIAYA

Bagian Pertama Jenis Pelayanan

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan kesehatan peserta Jamkesda, meliputi :
 - a. pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yaitu berupa pelayanan kesehatan dasar; dan

b. pelayanan rujukan di rumah sakit, meliputi :

- 1) pelayanan kegawatdaruratan medik;
- 2) rawat inap kelas III;
- 3) rawat inap ICU;
- 4) tindakan operasi;
- 5) pelayanan penunjang medik;
- 6) pelayanan ambulance untuk pasien rujukan/meninggal; dan
- 7) obat generik dan obat emergency.

(2) Rincian jenis pelayanan rujukan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan untuk :

- a. pasien dengan kasus-kasus kegawatan yang berhubungan dengan persalinan dan telah ditanggung Jaminan Persalinan (Jampersal); dan
- b. bagi korban bencana alam atau bencana sosial yang pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Besaran Biaya

Pasal 8

- (1) Besaran biaya Jamkesda yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah paling banyak adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di RSUD dr. Slamet Garut dan selebihnya ditanggung oleh pasien.
- (2) Anggaran layanan Jamkesda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut yang dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI

Bagian Pertama Persyaratan Administrasi

Pasal 9

Biaya pelayanan Jamkesda dapat diberikan apabila pasien dalam waktu 2 x 24 jam dapat memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut :

- a. menunjukkan kartu Jamkesda dan/atau surat keterangan kepesertaan Jamkesda yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
- b. fotocopy kartu identitas, yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua dan Kartu Keluarga bagi pasien anak; dan
- d. surat rujukan dari Puskesmas.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 10

- (1) Direktur RSUD dr. Slamet dapat membentuk Tim atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan administratif pelayanan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tim atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan kebenaran persyaratan administratif yang diterima.

BAB VI

PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 11

- (1) Direktur RSUD dr. Slamet sesuai dengan kewenangannya dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan rujukan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b kepada pasien yang secara nyata tidak mampu membiayai sebagian atau seluruh biaya pelayanan rujukan, diluar biaya yang telah ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Dalam hal Direktur RSUD dr. Slamet akan membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan rujukan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan pengecekan lapangan oleh Tim atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan dibuktikan dengan :
 - a. berita acara pengecekan lapangan yang ditandatangani oleh Ketua Tim atau pejabat yang ditunjuk dan diketahui oleh Ketua RT dan RW setempat;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat, yang menyatakan pasien bersangkutan benar-benar masyarakat tidak mampu; dan
 - c. bukti-bukti lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSUD dr. Slamet.

Pasal 12

- (1) Pembebasan sebagian atau seluruh biaya pelayanan rujukan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terutama pembebasan biaya jasa layanan dan bahan alat merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Direktur RSUD dr. Slamet mengajukan permohonan pembayaran biaya jasa layanan dan bahan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan sebagian atau seluruh biaya pelayanan rujukan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur oleh Direktur RSUD dr. Slamet dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 14

Bupati melalui Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melakukan evaluasi dan validasi data kepesertaan Jamkesda setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Terhadap jenis pelayanan Jamkesda sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, namun telah dijadwalkan untuk dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, dapat ditanggung sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2), serta dengan batasan biaya Jamkesda yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah paling banyak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 25-07-2011

B U P A T I G A R U T

ttd

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
Pada tanggal 25-07-2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT



BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA/ IVa
NIP. 19690520 199603 1 005

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 466 TAHUN 2011
TANGGAL 25 - 7 - 2011**

**DAFTAR DIAGNOSA GAWAT DARURAT (KASUS EMERGENSI) BAGI PASIEN
JAMKESDA DI KABUPATEN GARUT**

A. UNIT PELAYANAN FUNGSIONAL (UPF) THT

Kasus Emergency THT, meliputi :

1. epistaxis masif;
2. corpus alianeum pada :
 - a. oesophagus;
 - b. tracheo bronchus; dan
 - c. cavum nasi.
3. obstruksi saluran napas atas penyebab :
 - a. tumor
 - 1) oropharing
 - 2) laring
 - b. infeksi
 - 1) abses submentalis
 - 2) abses retrofaring
 - 3) abses pharafaringitis
 - 4) abses submandibula
 - c. trauma tetanus
 - d. corpus alianeum

B. UNIT PELAYANAN FUNGSIONAL (UPF) MATA

Kasus Emergensi Mata, meliputi :

1. trauma oculi
2. glaucoma akut
3. uveitis akut
4. konjungtivitis purulenta go
5. ablatio retinae
6. oklusio arteria/ vena retina sentral

C. UNIT PELAYANAN FUNGSIONAL (UPF) SYARAF

Kasus Emergency Syaraf, meliputi :

1. stroke iskemik;
2. perdarahan intraserebral;

3. perdarahan subarachnoid;
4. thrombosis vena serebral;
5. status epilepticus;
6. trauma capitis grade II-III;
7. trauma medulla spinalis;
8. ensepalopati (hipertensi/ metabolic);
9. koma dan mati otak;
10. meningitis (bakteri/ serosa/ TBC SSP);
11. ensepalitis;
12. tetanus;
13. abses otak;
14. malaria cerebral;
15. tumor otak;
16. multiple sclerosis;
17. periodic paralysis; dan
18. HIV di SSP.

D. Unit Pelayanan Fungsional (UPF) Kebidanan dan Kandungan

1. mola hidatidosa yang expulsi; dan
2. kistoma ovarii yang torsi dan/ atau rupture.

E. Unit Pelayanan Fungsional (UPF) Gigi dan Mulut

Kasus Emergensi Gigi dan Mulut, meliputi :

1. perdarahan masif post ekstraksi gigi disertai dry socket;
2. abses submandibula disertai trismus 1 jari;
3. abses dental yang mengalami perluasan keekstra oral; dan
4. flegmon.

F. Pasien Anak

Kasus Emergensi Pasien Anak, meliputi :

- a. gagal nafas;
- b. keracunan;
- c. syok hipopolemik;
- d. akut abdomen;
- e. gagal jantung;
- f. status asmatikus;
- g. perdarahan intracranial;

- h. tekanan tinggi intra kranial (TTIK);
- i. keto asidosis;
- j. kejang, keracunan;
- k. penurunan kesadaran;
- l. abdominal colic; dan
- m. luka bakar.

G. Tindakan Bedah

Kasus Emergensi Tindakan Bedah, meliputi :

- a. illeus obstruktif totalis;
- b. peritonitis difus;
- c. hernia incarsenata;
- d. trauma tumpul thorax;
- e. trauma tumpul abdomen; dan
- f. appendicitis perforasi.

H. Penyakit Dalam

Kasus Emergensi Penyakit Dalam, meliputi :

- a. Syok Kardiogenik
- b. Infark miokard akut
- c. Atrial fibrilasi respon cepat
- d. Odem pulmonal grade III dan IV
- e. Pneumonia berat
- f. Efusi pleura masif
- g. Status asmatikus
- h. Emboli paru
- i. Ketoasidosis diabet
- j. Hiperosmolar non ketotok
- k. Hipertensi emergensi
- l. Hipertensi urgensi
- m. Akut kidney injury
- n. Kronik kidney disease dengan penyulit
- o. Syok hipovolemik
- p. Syok septic
- q. Diare akut dengan dehidrasi berat
- r. Pancreatitis

- s. Ascites masif
 - t. Hematemesis melena masif
 - u. Koma hepatikum
 - v. Koma hypoglikemia
- I. Penyakit-penyakit emergency lainnya yang termasuk kasus live saving berdasarkan kriteria dan diagnosa dokter.**

BUPATI GARUT

ttd

ACENG H.M. FIKRI